Buron 4 Tahun, Polres Pasuruan Tangkap Pelaku Utama Pembunuhan Berencana Warga Puspo

Rabu, 30 September 2020

Lindang Bin Satiman, tersangka utama pembunuhan berencana terhadap Kasman (79), akhirnya ditangkap setelah buron selama 4 tahun. Penangkapan dilakukan oleh jajaran Reskrim Polres Pasuruan di Dusun Krajan, Desa Keduwung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan pada Minggu (20/09/2020). Pembunuhan terjadi pada 6 April 2016 silam, diduga dilatarbelakangi dendam akibat masalah keluarga.

Sebelum melakukan pembunuhan, Lindang berpamitan kepada ayahnya, Satiman, dan mengajak Rifai, Maryono, dan Siyanto untuk mendatangi rumah korban. Ketiga pelaku tersebut hanya mengawasi lokasi dan proses pembunuhan, sementara Lindang sebagai eksekutor utama membacok korban hingga tewas. Pembunuhan terjadi di hadapan istri korban yang sedang sakit.

Lindang yang merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan (curas) baru saja mendapatkan asimilasi dari Lapas Sidoarjo. Namun, tak lama setelah menjalani asimilasi, pelaku langsung diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Lindang mengaku membunuh korban karena menganggapnya sebagai tukang santet. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Polisi berhasil mengamankan Lindang beserta barang bukti dan akan memprosesnya ke Pengadilan. Kejadian ini mengejutkan warga dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Polres Pasuruan terus berupaya untuk menuntaskan kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.